

Komisi I Ingatkan Program Prioritas Periode Baru Wali Kota Samarinda



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 05/02/2025

Tetap Dukung dan Yakini Kinerja Andi Harun

SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti komitmen Wali Kota Andi Harun dalam menyelesaikan proyek-proyek prioritas, salah satunya pembangunan Pasar Pagi.

Dia mengungkapkan bahwa wali kota telah berjanji untuk menuntaskan proyek tersebut tahun ini.

“Pak Wali berjanji akan menyelesaikan tahun ini, ya kita tunggu saja. Yang jelas, karena ini program yang sedang berjalan, kita tentu memberikan dukungan. Namun, pengawasan kita akan tetap diperketat untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” ungkap Samri.

Samri menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mendukung pelaksanaan program-program unggulan, tetapi juga mengawasi secara intensif agar tidak ada program yang terlupakan.

Ia mengingatkan pentingnya fokus pada penyelesaian satu program sebelum melangkah ke program lainnya.

“Kita memberikan pengawasan ini dalam rangka memperlancar. Artinya, kita selalu mengingatkan wali kota agar program yang sudah direncanakan bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan,” imbuhnya.

“Jangan sampai karena mengejar program baru, ada program lama yang terlupakan. Namun, jika semua program bisa berjalan bersamaan, tentu itu lebih bagus,” tambahnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan seluruh program yang telah dicanangkan, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski begitu, ia percaya wali kota telah memiliki perhitungan matang dalam menentukan program prioritas.

“Untuk menuntaskan semua program yang dibuat itu tentu kita akan terkendala dengan APBD. Tapi karena wali kota sudah mencanangkan itu, tentunya beliau sudah punya hitung-hitungan,” jelasnya.

“Itulah yang akan terus kita kawal supaya janji kepada masyarakat bisa terlaksana,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Samri menambahkan, DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah kota untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dukungan penuh dari semua pihak dinilainya sangat penting agar proyek-proyek strategis, seperti Pasar Pagi, dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga Samarinda.

Meski begitu, ia mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan wali kota dalam merealisasikan program-program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Ia menilai, masa kerja Andi Harun yang lebih panjang dibandingkan periode sebelumnya merupakan peluang besar untuk menuntaskan berbagai program prioritas yang telah direncanakan.

“Kalau saya menilai, karena kan ke depan ini Pak Wali Kota Andi Harun masa kerjanya lebih panjang dibanding periode sebelumnya, kita yakin wali kota mampu menyelesaikan program-program yang sudah dijanjikan ke masyarakat maupun di hadapan anggota DPR,” ujarnya.

Menurut Samri, DPRD Kota Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan masukan dan mengingatkan pemerintah kota terkait pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Dan tentunya kami dari DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan kita, mengingatkan terkait dengan program-program yang telah ditetapkan oleh wali kota,” imbuhnya. (adv/ai/si/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Komisi I Ingatkan Program Prioritas Periode Baru Wali Kota Samarinda, 05/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan oleh KKJTJ dan pengelola.
2. Diatur dalam Pasal 8 Permen PUPR 10/2022, KKJTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan;
 - b. menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan;
 - c. memberikan rekomendasi teknis mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan kepada menteri;
 - d. memberikan masukan terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan; dan

- e. memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan.
3. Dalam Pasal 11 Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa pembangunan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan Rencana Tindak Tanggap Darurat.
 4. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.
 - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Diatur dalam Pasal 4 Permendagri 15/2024 bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.